

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintahan ialah institusi yang mempunyai wewenang dalam membuat serta menerapkan segala hukum dan undang-undang di wilayah tersebut. Pemerintahan tidak hanya terstruktur dalam suatu wilayah yang besar saja. Namun, pada daerah terkecil pun dalam suatu wilayah memiliki pemerintahan sendiri dalam ruang lingkup terkecil. Di Indonesia mempunyai tatanan paling kecil dari pemerintahan yaitu Desa. Desa merupakan bagian dari regulasi yang di dalamnya terdapat komunitas penduduk yang memiliki wewenang untuk menjalankan suatu pemerintahan sendiri dalam sector kecil.

Berdasarkan kaidah Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 mengenai desa, perihal tersebut bisa menjadikan pemerintahan daerah mampu mengelola dan membangun pemerintahannya untuk menjadi lebih baik dan berkembang.

Desa yang memiliki struktur pemerintahan yang baik adalah desa yang mengutamakan pembangunan. Pembangunan sendiri pada dasarnya adalah bertujuan untuk memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Salah satu tujuan pemerintah adalah pembangunan itu sendiri, yang mana agar mampu meningkatkan pemberdayaan masyarakat, produktivitas dan efektivitas usaha masyarakat, dan keseterediaan fasilitas untuk mendukung ekonomi pada unit usaha desa. Dengan cara memperkuat proses produksi, kesuksesan pemasaran dan memperkuat sumber daya manusia guna memberikan potensi ekonomi wilayah beserta perdaerahan seperti pilar utama perniagaan regional beserta domestik.

Program pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan pembangunan sudah terlaksana sejak lama. Dengan memajukan tingkat pembangunan desa pemerintah sepenuhnya harus mendukung masyarakat untuk menciptakan dan mengembangkan unit usaha pada desa. Dengan keberadaan korporasi yang dikendalikan oleh masyarakat local mampu menjadikannya untuk mengevolusi pengembangan ekonomi pedesaan desa serta kesejahteraan warga di daerah pedesaan.

Mendirikan unit usaha pada desa dan dikelola oleh kelompok masyarakat local itu sendiri adalah salah satu pendekatan yang diharapkan akan menjadi roda perekonomian di pedesaan. Hal tersebut mampu dijadikan pilar bagi masyarakat local untuk memperkuat otonomi desa agar tidak mudah untuk dikendalikan dan dikuasi oleh kelompok lain diluar pemerintahan desa itu sendiri. Maka kepemilikan hak unit usaha tersebut mampu dikontrol oleh masyarakat local itu sendiri yang mampu memberikan manfaat utama untuk memberikan standart kesejahteraan ekonomi masyarakat salah satunya dengan kontribusi penting dari BUMDes.

Sesuai kebijakan Kemendagri No. 39 Tahun 2010 mengenai “Badan Usaha Milik Desa diimplementasikan oleh pemerintah, Desa yang berpartisipasi dalam program BUMDes memiliki kemampuan untuk mempertahankan kegiatan ekonominya serta meningkatkan potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakatnya”.

Pembentukan BUMDes merupakan langkah inovatif yang layak diakui. Minimalnya, BUMDes menjadi representasi baru dari kepemilikan bisnis masyarakat yang dapat mendorong distribusi ekonomi hingga ke pelosok desa yang

sering diabaikan. Namun, perlu ditegaskan dan diperhatikan bahwa ada prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan hukum yang harus diikuti saat mendirikan BUMDes. Hal ini penting agar BUMDes memiliki dasar hukum yang kuat untuk menjalankan aktivitasnya dengan baik.

BUMDes terbentuk sebagai pilar modern dalam upaya meningkatkan ekonomi pada pendapatan desa. Pengerjaan BUMDes sepenuhnya dikelola oleh desa itu sendiri ialah untuk desa, dari desa, dan oleh desa. Terbentuknya unit usaha desa dimulai dari kegiatan-kegiatan ekonomi atau kelembagaan dari masyarakat yang dikelola secara kompeten dengan memperhatikan sumber daya alami asli desa. Hal ini bisa meningkatkan produktivitas serta efektivitas unit usaha desa yang dimiliki oleh masyarakat.

Studi oleh Ni Luh Gede Suastini dan I Putu Fery Karyada (2023) di BUMDes Pakseballi, Desa Pakseballi, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, menemukan bahwa efisiensi pengelolaan keuangan di BUMDes Pakseballi masih tergolong tidak optimal, meskipun ada kemajuan. Namun, efektivitas rata-rata semua unit usaha BUMDes Pakseballi digolongkan sebagai berhasil.

Penelitian oleh Rika Syahadatina, Rohmaniyah, Syaiful, dan Selvia Vaura (2023) mengevaluasi efektivitas dan efisiensi tata finansial BUMDes di Kabupaten Pamekasan di tiga desa. Hasilnya menunjukkan bahwa BUMDes Delta Mulia memiliki tingkat efisiensi 0.95% dan efektivitas 0.80%, BUMDes Sinar Mas dengan efisiensi 0.82% dan efektivitas 1.12%, serta BUMDes Mutiara Saghara dengan efisiensi 0.98% dan efektivitas 1.25%.

Siti Ruadah dan Muhammad Alwan Maulana (2023) melakukan studi di Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan menemukan bahwa efisiensi pengelolaan BUMDes di Desa Danau Cermin, Desa Harusan, dan Desa Sungai Baring masih kurang optimal. Efektivitas pengelolaan di wilayah tersebut belum mencapai tingkat yang diharapkan.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Siprianus Brusli Saiman dan Eny Hariyati (2022) di Desa Gunung, Kecamatan Kota Komba, menunjukkan bahwa BUMDes masih kurang efektif sebagai sumber pendapatan asli desa karena beberapa faktor internal dan eksternal. Namun, dalam observasi lain di Desa Dedekadu, pengelolaan alokasi dana desa selama periode 2012-2017 dikategorikan efektif dengan tingkat efektivitas tiap tahun berada pada angka 90%-100%.

Peningkatan BUMDes di Indonesia tumbuh secara konsisten dari tahun ketahun. Berlandaskan data dari Kementrian Desa terakhir pada tanggal 1 Agustus 2022, sekitar 57.273 BUMDesa, yang telah disertifikasi sebagai badan hukum usaha dengan total 7.902 BUMDesa. Dari 45.223 BUMDes yang secara proaktif mengoperasikan usaha dan menciptakan kesempatan kerja kepada 20.369.834 individu dengan penghasilan 4,6 triliun (Kompas,2023). Di daerah Jawa Timur khususnya pada Kabupaten Jombang, sesuai website PemKab Jombang pada tahun 2023 tercatat sebanyak 37 BUMDesa pemula, 189 Bumdesa berkembang, dan sebanyak 76 BUMDesa dikatakan maju. Perkembangan BUMDesa dari status BUMDesa berkembang hingga sampai dikatakan BUMDesa maju di daerah jombang cukup baik. Hal tersebut terbukti pada data yang disajikan oleh PemKab Jombang dari tahun 2020 hingga 2024 selalu mengalami kenaikan. Namun

meskipun begitu, masih banyak BUMDes di daerah Jombang yang masih seringkali berada dalam keadaan defisit karena kurangnya tata kelola yang efisien dan efektif di BUMDes.

“Untuk meraih hasil terbaik dari biaya yang minimal, penting untuk menggunakan sumber daya dengan efisien. Ini tidak hanya menekan biaya tetapi juga tempo, tetapi juga meningkatkan pemanfaatan seluruh potensi yang ada, memastikan tidak ada yang terbuang. Oleh karena itu, pencapaian efisiensi menjadi sangat krusial” (Erwin & Firdiansyah, 2020). Untuk efektivitas itu sendiri dapat mengansumsikan bahwa dalam mengukur kesuksesan atau kegagalan suatu kegiatan, peran banyaknya usaha yang terlibat menjadi sangat signifikan.

Dari pemaparan sebelumnya dijelaskan bahwa perkembangan BUMDesa di daerah Kabupaten Jombang semakin tahun semakin meningkat. Namun bukan berarti berdirinya BUMDes di setiap desa juga sudah terlaksana. Masih banyak sekali desa di Kabupaten Jombang yang tertinggal belum memiliki unit usaha pada desanya. Disamping itu, di Desa lainnya banyak BUMDesa yang memiliki kerjasama untuk membentuk suatu unit usaha. Salah satunya adalah BUMDesa di Desa Karangwinongan Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang.

Karangwinongan ialah Desa yang terletak di Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang. Desa tersebut mempunyai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan diberi nama BUMDes Lentera Jaya. Adanya BUMDes Lentera Jaya di Desa Karangwinongan mendapatkan penerimaan yang luas dari populasi di Desa Karangwinongan. BUMDes Lentera Jaya pula merupakan salah satu BUMDes yang melakukan kerjasama dengan perusahaan manufaktur alat

kesehatan. Dengan adanya kerjasama tersebut, BUMDes Lentera Jaya mampu membuka divisi usaha yang bisa memberikan kesempatan kerja untuk warga di Desa Karangwinongan terutama dikalangan ibu-ibu. Unit usaha yang dilaksanakan BUMDes Lentera Jaya meliputi layanan simpan pinjam, produksi *strap* masker hijab, pengemasan tespek kehamilan, jasa katering, dan operasi toko sembako.

Kondisi finansial yang rapuh dialami oleh BUMDes Lentera Jaya mengakibatkan satu diantara badan usahanya yaitu usaha simpan pinjam mengalami defisit yang lumayan besar pada tahun 2021. Hal itu terjadi karena kurangnya perhatian dari pengurus unit yang belum melakukan prosedur simpan pinjam dengan benar, yang mengakibatkan kemacetan angsuran dari pihak peminjam selama beberapa tahun sampai sekarang ini masih terdapat yang belum melakukan pelunasan. Tahun ini unit usaha cathering juga mengalami kerugian dikarenakan pihak perusahaan memberhentikan sementara usaha cathering dan terancam tidak dapat melakukan proses pembayaran pada cathering terakhir. Hal itu disebabkan adanya keteledoran oleh pihak anggota cathering yang menyediakan makanan kurang layak kepada pihak perusahaan. Dengan demikian, BUMDes Lentera Jaya mengalami tantangan mengenai efisiensi dan efektivitas pada saat melaksanakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Lentera Jaya ialah minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mencukupi, kurangnya pemberdayaan masyarakat selama merealisasikan (BUMDes), serta juga kurangnya fasilitas serta infrastruktur yang disediakan oleh BUMDes Lentera Jaya untuk masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut mengenai BUMDes Lentera Jaya di Desa Karangwinongan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang peneliti tertarik

mengeksplorasi penelitian berjudul **“EFEKTIVITAS DAN EFESIENSI PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) LENTERA JAYA DI DESA KARANGWINONGAN KECAMATAN MOJOAGUNG KABUPATEN JOMBANG PADA TAHUN 2021-2023”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada yang telah dijelaskan dalam konteks latar belakang yang telah disajikan, beberapa kendala yang dihadapi dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Efektivitas Pengelolaan Keuangan Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Lentera Jaya Di Desa Karangwinongan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang Pada Tahun 2021-2023?
2. Bagaimanakah Efesiensi Pengelolaan Keuangan Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Lentera Jaya Di Desa Karangwinongan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang Pada Tahun 2021-2023?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan daripada penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Lentera Jaya Di Desa Karangwinongan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang Pada Tahun 2021-2023.

2. Untuk menganalisis Efisiensi Pengelolaan Keuangan Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Lentera Jaya Di Desa Karangwinongan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang Pada Tahun 2021-2023.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi dan memperluas wawasan ilmiah mengenai Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Lentera Jaya dan dapat ditambahkan sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Diharapkan oleh penulis hasil dari penelitian ini dapat menyediakan pengetahuan kepada pihak Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Lentera Jaya di Desa Karangwinongan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang untuk meningkatkan Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Lentera Jaya.